

PILKADA – HARI PEMILIHAN

2024

KPT KPU KOTA PEKANBARU NO. 850 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 850 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang penetapan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan walikota dan wakil walikota pekanbaru tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024.
  - Dalam keputusan komisi pemiihan umum ini KPU Kota Pekanbaru menetapkan Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 22 November 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran -